



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
 Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
 Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 Nomor 3605 /XIV/R/KPT/2019

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN  
 PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor T/1587/UN.10.D/TM.01.01/2019 tanggal 8 Juli 2019 Perihal Kenaikan SPP dan PI
- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas perlu penetapan biaya pendidikan;  
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)  
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);  
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;  
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;  
 9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Kesatu : Besaran biaya pendidikan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut :

| NO | Biaya Pendidikan | Perguruan Tinggi Asal |                          |
|----|------------------|-----------------------|--------------------------|
|    |                  | Universitas Andalas   | Luar Universitas Andalas |
| 1  | SPP              | Rp. 8.500.000,-       | Rp. 13.500.000,-         |
| 2  | PI               | -                     | Rp. 25.000.000,-         |

Kedua : Biaya ini tidak termasuk biaya lahan praktek yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku pada masing-masing lahan

Ketiga : Biaya pendidikan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas dibayarkan pada saat registrasi dan/atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 11 Juli 2019



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002